

Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret

Muchamad Catur Rizky¹, Didit Darmawan², Suwito Suwito³, Rio Saputra⁴,
Novritsar Hasitongan Pakpahan⁵

¹⁻⁵Universitas Sunan Giri, Surabaya

Korespondensi penulis: dr.diditdarmawan@gmail.com

Abstract. *Corruption in Indonesia is a chronic problem that damages the social and economic structure of the country. This paper explores the history of corruption from feudal times to the modern era, highlighting corrupt practices as part of the culture of government. The government has taken serious steps by establishing anti-corruption regulations and institutions to eradicate corruption that harms society and the state. This research uses the literature study method with a focus on improving governance and increasing transparency as an effort to prevent corruption. Through qualitative analysis, this research evaluates the effectiveness of existing anti-corruption regulations and institutions, as well as understanding the impact of corruption on people's social and economic rights. The results show that the government has taken concrete steps, such as establishing the Corruption Eradication Commission (KPK) and encouraging the use of information technology. However, the fight against corruption is faced with structural, cultural, instrumental and management barriers. Measures to improve governance and increase transparency are key to preventing corruption. Challenges include organized corruption, corrupt practices in the private sector, and non-compliance with regulations. Lack of resources is a constraint, and corruption in complex bureaucratic systems complicates case handling. Improving coordination, transparency, and public participation is needed to overcome these challenges. The government needs to continuously monitor and evaluate the effectiveness of corruption-fighting measures. Regular evaluation, public participation, and human resource capacity building are key to creating a strong and resilient system against corrupt practices. Collective awareness and cooperation between the government, anti-corruption organizations, and society are essential to build an Indonesia that is clean from corruption and just for all its people.*

Keywords: *corruption, governance, transparency, anti-corruption legislation, anti-corruption institutions, challenges, evaluation, public participation*

Abstrak. Korupsi di Indonesia merupakan masalah kronis yang merusak struktur sosial dan ekonomi negara. Tulisan ini menggali sejarah korupsi dari zaman feodal hingga era modern, menyoroti praktik korupsi sebagai bagian budaya pemerintahan. Pemerintah telah mengambil langkah serius dengan membentuk peraturan dan lembaga antikorupsi untuk memberantas korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi sebagai upaya pencegahan korupsi. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang ada, serta memahami dampak korupsi terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret, seperti membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong penggunaan teknologi informasi. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi dihadapi oleh hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Tantangan yang dihadapi termasuk korupsi terorganisir, praktik korupsi di sektor swasta, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kurangnya sumber daya menjadi kendala, dan korupsi di sistem birokrasi kompleks mempersulit penanganan kasus. Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pemberantasan korupsi. Evaluasi rutin, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang kuat dan berdaya tahan terhadap praktik korupsi. Kesadaran kolektif dan kerjasama antara pemerintah, lembaga antikorupsi, dan masyarakat esensial untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Kata Kunci: korupsi, tata kelola pemerintahan, transparansi, peraturan antikorupsi, lembaga antikorupsi, tantangan, evaluasi, partisipasi masyarakat

PENDAHULUAN

Korupsi saat ini merupakan permasalahan yang meluas dan sangat melekat di struktur sosial Indonesia, menimbulkan dampak merusak dan menyeluruh dalam tubuh bangsa. Fenomena korupsi sebagai isu kontemporer semata, dan memiliki asal historis yang bersifat kronis, terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah panjang Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa keberadaan historis korupsi telah tumbuh subur sejak zaman feodal, ditandai oleh struktur kekuasaan yang cenderung otoriter dan dipenuhi dengan tindakan kezaliman. Bahkan, sejak masa kerajaan zaman lampau, praktik korupsi menjadi bagian dari budaya yang melekat di pemerintahan (Siame, 2002). Tindakan para penguasa meminta pelayanan dari rakyatnya, dan melibatkan penindasan dan penjarahan harta benda mereka. Fenomena ini bukan hanya kejadian semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan pada masa itu.

Perkembangan zaman dan perubahan struktur pemerintahan membawa korupsi untuk terus tumbuh dan berkembang. Di era modern, korupsi merugikan secara ekonomi, dan merusak moralitas dan etika sosial (Almond & Syfert, 1996; Jaakson et al., 2019). Praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik, sektor swasta, dan bahkan masyarakat umum menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Konsentrasi untuk memberantas korupsi dilihat sebagai tugas penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pembelajaran dari sejarah korupsi di Indonesia menjadi penting untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa perubahan struktural dan budaya mendalam diperlukan untuk memerangi penyakit kronis ini. Hanya melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat secara keseluruhan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk membentuk Indonesia yang bersih dari korupsi dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai upaya dalam rangka memberantas praktik korupsi sejak masa pasca kemerdekaan. Menurut Saputra dan Firmansyah (2023), langkah-langkah ini diambil dengan pemahaman bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*). Keputusan untuk menangani korupsi secara serius dipertegas oleh pemahaman bahwa fenomena ini memiliki karakteristik sistemik dan endemik, dengan dampak yang sangat luas. Korupsi menimbulkan kerugian finansial bagi negara, dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dengan memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pemerintah berupaya menjalankan berbagai instrumen hukum dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran bahwa korupsi memiliki akar yang mendalam di struktur sosial dan

ekonomi masyarakat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif.

Pemberantasan korupsi difokuskan pada sanksi hukum terhadap pelaku, dan melibatkan upaya pencegahan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi. Menurut pandangan Osifo (2014), upaya ini didasarkan pada pemahaman bahwa pencegahan korupsi adalah langkah proaktif yang dapat membentuk lingkungan di mana praktik korupsi sulit tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa korupsi menyangkut aspek finansial dan berkaitan dengan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi menjadi tugas penegak hukum, dan merupakan tanggung jawab untuk menjaga keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia (Iswardhana, 2023). Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keadilan di pengelolaan sumber daya negara.

Dengan mempertimbangkan eskalasi masalah korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah serius dengan membentuk berbagai peraturan dan lembaga antikorupsi. Upaya ini dilakukan sejak masa Orde Baru hingga saat ini, menunjukkan komitmen yang terus-menerus untuk memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

Berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi telah diidentifikasi dan dijelaskan secara rinci di berbagai peraturan perundangan antikorupsi. Kejelasan dalam pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Penetapan aturan tersebut sebagai langkah responsif terhadap perkembangan tren korupsi, dan sebagai upaya preventif untuk menciptakan iklim hukum yang tidak mendukung tumbuhnya korupsi (Davis, 2012).

Lembaga antikorupsi yang dibentuk juga berperan penting untuk menanggulangi korupsi. Melalui tugasnya, lembaga-lembaga ini bertindak sebagai penegak hukum, dan sebagai mekanisme pengawasan dan pencegahan. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel untuk memberantas korupsi (Pozsgai-Alvarez, 2018).

Peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah dibentuk oleh pemerintah merupakan langkah konkret untuk mengatasi persoalan korupsi. Namun, tantangan terus berkembang, dan pemerintah perlu secara terus-menerus memperbarui strategi dan langkah-langkahnya agar tetap relevan dan efektif untuk menanggulangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya pencegahan korupsi yang diimplementasikan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan transparansi, dengan memahami implikasi dampak korupsi terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, menilai sejauh mana efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah didirikan oleh pemerintah sebagai langkah konkret untuk menangani permasalahan korupsi dan mempelajari bagaimana pemerintah mengatasi tantangan yang terus berkembang untuk menanggulangi praktik korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang berarti bahwa penelitiannya didasarkan pada penelaahan sumber-sumber tertulis. Karakteristik khusus yang menjadi dasar pengembangan pengetahuan di penelitian ini mencakup fakta bahwa penelitian ini fokus pada data atau teks yang telah ada, tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan atau informasi dari saksi mata. Peneliti hanya berinteraksi dengan sumber-sumber yang telah tersedia di perpustakaan, termasuk data sekunder.

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis upaya-upaya pencegahan korupsi, mengevaluasi efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah didirikan oleh pemerintah, serta memahami implikasi dampak korupsi terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada mendapatkan pemahaman tentang konteks historis, struktur sosial, dan perubahan untuk menanggulangi praktik korupsi di Indonesia.

Proses penelitian kepustakaan melibatkan tinjauan literatur yang mendalam dan analisis topik-topik yang relevan yang diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah, dan sumber lainnya. Tanpa perlu melakukan penelitian lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai perkembangan tindak pidana korupsi dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasinya, serta mengidentifikasi tantangan yang terus berkembang untuk menanggulangi korupsi di Indonesia.

HASIL

Upaya Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Transparansi

Pencegahan korupsi merupakan salah satu upaya penting untuk memastikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terlindungi. Upaya ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi (De Mingo & Cerrillo-i-Martínez, 2018;

Cardoni et al., 2020). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai upaya tersebut:

1. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi. Dengan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, risiko terjadinya korupsi dapat diminimalisir. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan antara lain:

- a. Meningkatkan akuntabilitas: Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat, pelaporan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
- b. Mengurangi birokrasi yang kompleks: Birokrasi yang kompleks dapat menjadi sarang korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi agar lebih efisien dan transparan.
- c. Meningkatkan integritas: Pemerintah perlu mendorong integritas di kalangan pegawai negeri dan pejabat publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran etika dan kode etik yang berlaku.

2. Peningkatan Transparansi

Peningkatan transparansi juga merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan anggaran publik serta kebijakan pemerintah (Lindstedt & Naurin, 2010). Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi antara lain:

- a. Penggunaan teknologi informasi: Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi. Misalnya, dengan menyediakan portal atau platform online yang memuat informasi mengenai anggaran publik, proyek-proyek pemerintah, dan kebijakan publik.
- b. Pemberian akses informasi: Pemerintah perlu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
- c. Penguatan lembaga pengawas: Pemerintah perlu memperkuat peran lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengawasi dan menindak tindak korupsi. Lembaga pengawas yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup dapat menjadi penjaga integritas pemerintahan.

Untuk menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah. Misalnya, dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, membentuk lembaga pengawas seperti KPK, dan mendorong penggunaan teknologi informasi di pelayanan publik.

Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencegah korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah dapat lebih efektif untuk menjalankan upaya pencegahan korupsi dan memastikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terlindungi.

Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi untuk mencegah korupsi, antara lain:

1. **Hambatan Struktural:** Hambatan struktural berkaitan dengan kelemahan dalam sistem dan struktur pemerintahan yang dapat memfasilitasi terjadinya korupsi. Contohnya, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang memicu tindakan koruptif di lingkungan pemerintah.
2. **Hambatan Kultural:** Hambatan kultural terkait dengan kebiasaan negatif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Beberapa contoh hambatan kultural adalah sikap sungkan serta toleransi di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani kasus korupsi yang tegas dan tuntas, serta sikap masa bodo masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. **Hambatan Instrumental:** Hambatan instrumental berkaitan dengan kurangnya peraturan perundang-undangan yang memadai untuk memberantas korupsi. Misalnya, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga membuat penanganan korupsi tidak dapat berjalan maksimal.
4. **Hambatan Manajemen:** Hambatan manajemen terkait dengan kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang efektif untuk memberantas korupsi. Contohnya, rendahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di penanganan kasus korupsi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Mendesain dan menata ulang pelayanan publik untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi.
2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi terhadap tindak korupsi.
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung untuk mencegah korupsi.
4. Memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi, seperti mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, membentuk lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Penting untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah dapat lebih efektif untuk menjalankan upaya pencegahan korupsi dan memastikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat terlindungi.

Peraturan dan Lembaga Antikorupsi untuk Mengatasi Korupsi

Peningkatan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi terhadap perekonomian dan stabilitas sosial telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam upaya memberantas korupsi. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pembentukan peraturan dan lembaga antikorupsi. Keberadaan peraturan dan lembaga ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan korupsi, dan merupakan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi (De Graaf, 2007).

Peraturan yang dibentuk memiliki tujuan untuk memberikan pedoman jelas tentang perilaku yang dilarang dan sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku korupsi (Omelchuk, *et al.*, 2022). Lembaga antikorupsi yang didirikan berfungsi sebagai penegak hukum khusus yang bertugas menyelidiki, menuntut, dan memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi. Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai agen pencegahan dengan melakukan advokasi untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Upaya pemerintah untuk membentuk peraturan dan lembaga antikorupsi mencerminkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi di semua lapisan masyarakat. Penerapan peraturan dan kinerja lembaga antikorupsi diharapkan dapat memberikan efek jera, menekan keberlanjutan praktik korupsi, dan menciptakan tatanan

sosial yang adil dan berintegritas.

Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan progres positif dalam upaya memberantas korupsi, tantangan terus muncul. Pemerintah perlu secara aktif memantau dan mengevaluasi efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah dibentuk. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, swasta, dan lembaga internasional, diperlukan untuk memastikan bahwa upaya memberantas korupsi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi kemajuan negara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

1. Peraturan Antikorupsi: Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum tindak korupsi. Contohnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi.
2. Lembaga Antikorupsi: Salah satu lembaga antikorupsi yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap kasus korupsi. Selain KPK, terdapat juga lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan untuk mengawasi penggunaan anggaran publik.
3. Peningkatan Kesadaran: Pemerintah juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku anti-koruptif. Misalnya, melalui kampanye dan program pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi di masyarakat.

Secara keseluruhan, tiga aspek tersebut menciptakan fondasi yang kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, melibatkan aspek hukum, lembaga penegak, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi, memastikan penegakan hukum yang adil, dan menggalang dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai integritas.

Tantangan untuk Menanggulangi Praktik Korupsi

Pemerintah, sebagai garda terdepan untuk menanggulangi praktik korupsi, dihadapkan pada tantangan yang semakin berkembang seiring waktu. Tantangan ini melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan dinamis, memerlukan respons yang cepat dan efektif. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. **Korupsi yang Terorganisir:** Praktik korupsi sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan memiliki kekuatan yang kuat. Hal ini membuat penanganan kasus korupsi menjadi lebih kompleks dan sulit dilakukan.
2. **Korupsi di Sektor Publik dan Swasta:** Korupsi terjadi di sektor publik, dan di sektor swasta. Praktik korupsi di sektor swasta dapat merugikan perekonomian negara dan masyarakat secara luas.
3. **Ketidakpatuhan terhadap Peraturan:** Masih ada pihak-pihak yang tidak patuh terhadap peraturan dan melanggar hukum di praktik bisnis dan pelayanan publik. Hal ini menjadi tantangan untuk menanggulangi korupsi.
4. **Kurangnya Sumber Daya:** Pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk menanggulangi korupsi. Kurangnya sumber daya ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemberantasan korupsi.
5. **Korupsi dalam Sistem Birokrasi:** Korupsi sering kali terjadi di sistem birokrasi yang kompleks. Tindakan korupsi dapat terjadi di proses pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta penggunaan anggaran publik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah perlu terus meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di penanganan kasus korupsi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi praktik korupsi, seperti membentuk lembaga antikorupsi seperti KPK, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan antikorupsi.

Dengan menghadapi tantangan ini secara keseluruhan dan berkelanjutan, pemerintah dapat memperkuat fondasi pemberantasan korupsi, menciptakan sistem yang lebih kuat dan berdaya tahan, serta memastikan keadilan dan integritas di pengelolaan negara.

Uraian sebelumnya telah menunjukkan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi, peraturan dan lembaga antikorupsi, serta tantangan untuk menanggulangi praktik korupsi. Selain itu dapat ditambahkan beberapa aspek penting untuk lebih melengkapi pembahasan sebelumnya. Sangat penting untuk memperhatikan evaluasi dan pemantauan efektivitas. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah dibentuk. Evaluasi ini dapat mencakup sejauh mana peraturan diterapkan dalam praktik, keberhasilan lembaga antikorupsi untuk menindak kasus korupsi, dan dampak secara keseluruhan terhadap tingkat korupsi di masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan pilar utama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat yang terlibat secara langsung berperan sebagai pengawas kritis terhadap tindakan pemerintah dan sektor swasta, dan memiliki potensi besar untuk memahami, mengidentifikasi, dan melaporkan potensi kasus korupsi (Nurten, 2019). Keterlibatan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan rakyat, membentuk aliansi strategis untuk memerangi praktik korupsi (Dintwe & Masiloane, 2014). Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tindakan pemerintah dan praktik bisnis sektor swasta, masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi lembaga antikorupsi dan penegak hukum. Ini menciptakan saluran komunikasi dua arah yang memperkuat respons terhadap dugaan kasus korupsi. Masyarakat yang sadar akan hak-hak mereka dan memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif korupsi terhadap keadilan sosial dan ekonomi akan lebih mungkin untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan. Kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat dapat membangun kesadaran akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas di pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menciptakan kontrol sosial, dan menjadi kekuatan untuk menciptakan perubahan budaya untuk menghadapi korupsi.

Masyarakat yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga memberikan sinyal kuat kepada pihak berwenang bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum tidak akan ditoleransi. Selain itu, peran masyarakat sebagai 'pengawas' dapat menciptakan dorongan positif bagi pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta, untuk mengadopsi praktik bisnis yang bersih dan berintegritas.

Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi korupsi. Inisiatif seperti pelatihan, penyediaan saluran pengaduan yang aman, dan kebijakan yang mendukung perlindungan bagi para pelapor adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi kebutuhan, dan merupakan aset berharga untuk membangun masyarakat yang bersih dan adil.

KESIMPULAN

Pernikahan lintas organisasi keagamaan mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan budaya. Fenomena ini telah berkembang di berbagai lapisan masyarakat, merugikan ekonomi, moralitas, dan etika sosial. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius untuk memberantas korupsi. Dengan menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa, pemerintah berusaha melalui peraturan, lembaga antikorupsi, dan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi diidentifikasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Akuntabilitas, penyederhanaan birokrasi, dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang sulit bagi praktik korupsi. Tantangan utama termasuk korupsi yang terorganisir, kultural, instrumental, dan manajemen. Kurangnya sumber daya, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan korupsi di sistem birokrasi juga menjadi hambatan signifikan. Keberadaan peraturan dan lembaga antikorupsi, seperti KPK, mencerminkan komitmen pemerintah. Namun, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi untuk menanggulangi korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dianggap kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dapat menjadi kekuatan tambahan untuk mengawasi pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi teratur terhadap efektivitas peraturan dan lembaga antikorupsi yang telah dibentuk untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi untuk mengatasi tantangan yang berkembang. Upaya meningkatkan program edukasi dan kesadaran masyarakat terkait korupsi. Pemerintah juga dapat merancang mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Selain itu juga ada upaya untuk memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk menanggulangi korupsi. Hal itu diperkuat dengan mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi untuk memperkuat penanganan kasus korupsi. Ada pemberdayaan perangkat pendukung, seperti Ombudsman dan BPK, untuk lebih efektif untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Dengan menggabungkan upaya pencegahan, penindakan, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat dalam perang melawan korupsi dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Almond, M. A. & S. D. Syfert. (1996). Beyond Compliance: Corruption, Corporate Responsibility and Ethical Standards in the New Global Economy. *NCJ Int'l L. & Com. Reg.*, 22, 389.
- Bowen, P., A. Akintoye, R. Pearl, & P. J. Edwards. (2007). Ethical Behaviour in the South African Construction Industry. *Construction Management and Economics*, 25(6), 631-648.
- Cardoni, A., E. Kiseleva, & R. Lombardi. (2020). A Sustainable Governance Model to Prevent Corporate Corruption: Integrating Anticorruption Practices, Corporate Strategy and Business Processes. *Business Strategy and the Environment*, 29(3), 1173-1185.
- Davis, K. E. (2012). The Prospects for Anti-corruption Law: Optimists versus Skeptics. *Hague Journal on the Rule of Law*, 4(2), 319-336.
- De Graaf, G. (2007). Causes Of Corruption: Towards a Contextual Theory of Corruption. *Public Administration Quarterly*, 39-86.
- De Mingo, A. C. & A. Cerrillo-i-Martínez. (2018). Improving Records Management to Promote Transparency and Prevent Corruption. *International Journal of Information Management*, 38(1), 256-261.
- Dintwe, S. & D. Masiloane. (2014). Developing an Anti-Corruption Strategy for the South African Public Sector. *Journal of Public Administration*, 49(1), 180-198.
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080-1090.
- Jaakson, K., L. Johannsen, K. H. Pedersen, M. Vadi, G. Ashyrov, A. Reino, & M. L. Sööt. (2019). The Role of Costs, Benefits, and Moral Judgments in Private-to-Private Corruption. *Crime, Law and Social Change*, 71, 83-106.
- Lindstedt, C. & D. Naurin. (2010). Transparency is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301-322.
- Nurten, K. D. (2019). The Fight Against Corruption, Current Situation and Challenges in the Republic of North Macedonia. *Justicia-International Journal of Legal Sciences*, 7(11), 142-150.
- Omelchuk, O. M., I. Y. Haiur, O. G. Kozytska, A. V. Prysiashna, & N. V. Khmelevska. (2022). Analysis of the Activities of Law Enforcement Authorities in the Field of Combating Crime and Corruption Offences. *Journal of Money Laundering Control*, 25(3), 700-716.
- Osifo, O. C. (2014). An Ethical Governance Perspective on Anti-Corruption Policies and Procedures: Agencies and Trust in Cameroon, Ghana, and Nigeria Evaluation. *International Journal of Public Administration*, 37(5), 308-327.

- Pozsgai-Alvarez, J. (2018). The Political Cycle of Fighting Corruption: Peru's Experience with its First National Anti-Corruption Commission. *Stability: International Journal of Security and Development*, 7(1), 1-19.
- Saputra, E. F. & H. Firmansyah. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493-4504.
- Siame, F. M. (2002). Contributions and Challenges in the Fight Against Corruption--An Auditor General's Perspective. *International Journal of Government Auditing*, 29(4), 7.